



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
Jl.Sei.Sembilan GOR Dwikora Nunukan Selatan Kalimantan Utara

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

NOMOR SK : 800 / 16 /DISBUDPORAPAR -I/VI/2025

T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA

PENGANGKATAN KEMBALI HONOR LEPAS DILINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan maka dipandang perlu untuk Pengangkatan Kembali Tenaga Honor Lepas dilingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Honor Lepas di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45);
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 00.1.15.1/18786/Keuda Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (LD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9)
 5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (BD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45)

6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (BD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4;
7. Keputusan Bupati Nunukan Nomor I Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Nomor : DPPA/A.4/2.22.2.19.3.26.22.0000/001/2024 Tanggal 31 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Honorer dilingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, yaitu Tenaga Honorer yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Honorer yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan mempunyai Tugas :
- a. membantu melakukan kegiatan pengelolaan, pengadministrasi yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan.
 - b. menerima, mencatat dan menyimpan/ mengarsipkan surat masuk/keluar
 - c. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Pegawai Honorer dimaksud dalam lampiran tersebut dipekerjakan sesuai bidang - bidang atau penempatan tugas Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dan akan diperbaharui setiap tahunnya. Dalam penilaian tingkat kehadiran apabila dari hasil evaluasi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka Pengguna Anggaran dapat langsung mengeluarkan surat pemberhentian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA/A.4/2.22.2.19.3.26.22.0000/001/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) Sub Kegiatan 3.26.01.2.08.04 dengan Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0088, 5.1.02.02.01.0089, 5.1.02.02.01.0090;

KELIMA : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 02 Juni 2025

Pengguna Anggaran,



ABDUL HALID, ST, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660421 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di – Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di – Nunukan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di – Nunukan
5. Bendahara Disbudporapar Kabupaten Nunukan di – Nunukan
6. Arsip

Lampiran :

Keputusan Penguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Nomor SK : 800 / 16 / Disbudporapar - I/VI/2025 Tanggal 02 Juni 2025 Tentang Perubahan Ketiga Pengangkatan Kembali Honor Lepas di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	HONORARIUM/ BLN	SK PENGANGKATAN 2025	PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Santy Somalinggi, S.Kom	SI / Sarjana Komputer Sistem	Penata Layanan Operasional	1,734,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Sekretariat
2	Iwan Alfian Asan, S.Pd	SI / Sarjana Pendidikan	Penata Layanan Operasional	1,734,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Sekretariat
3	Achmad Julfandy Prasetyo, SM	SI / Manajemen	Penata Layanan Operasional	1,734,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Sekretariat
4	Hasbullah, S.Kom	SI / Sarjana Komputer	Penata Layanan Operasional	1,734,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
5	Ivan Cahya Putra, S.A.P	SI/Sarjana Administrasi Publik	Penata Layanan Operasional	1,734,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian
6	Antonius Abung, SE	SI / Sarjana Ekonomi	Penata Layanan Operasional	1,734,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Kepemudaan & Olahraga
7	Herlina Wati Anggalo, A.Md	D3/ Pariwisata	Pengelola Layanan Operasional	1,611,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata
8	Rizka Putri Amelia, S.IP	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
9	Darius Diri	SMK	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Sekretariat/Keuangan
10	Kudransyah	SMK	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata
11	Rais Junaidi	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif
12	Untung	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata
13	Mulyadi	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata
14	Maria Elisabeth	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Sekretariat
15	Nazmi	SMK	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Sekretariat
16	Ramadhan.S.P	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata
17	Johan	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata
18	Fatli	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	1,510,000	SK 800/16/DISBUDPORAPAR.I/VI/2025	Bidang Pariwisata

Nunukan, 02 Juni 2025

Pengguna Anggaran


ABDUL HALIM ST, M.AP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660421 199803 1 006